



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Dth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Farida M. Yusuf binti Abdur Rauf**, TTL Geser, 15 September 1973, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Gotong Royong, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN ABD AJID TUHULELE, SH, NURJIA SYUKUR, SH, MARGARETH O. KAKISINA, SH.MH, dan SADAM BIARNO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *SMR & Partners* yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 01, RT 01/RW 04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/SMR-SK/Pdt/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 1/SKK/2019 tanggal 22 Juli 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Anton Kelirey bin H. Abdurrahman Kelirey**, TTL 24 September 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank Indonesia Cabang Jayapura, beralamat di Kompleks KPR BPD Alam Indah Furia Kotaraja, kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

Hal. 1 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth., tanggal 22 Juli 2019, dengan mengajukan dalil-dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Jayapura yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: 277/03/VI/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri di Jayapura selama kurang lebih dua tahun, kemudian sejak bulan 31 Juli 2016 pisah tempat tinggal, yakni Tergugat tetap tinggal di Jayapura sedangkan Penggugat tinggal di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan saat ini;
3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda, telah menjalin hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada lazimnya yang disebabkan oleh Terguga tmenutup diri bahkan membohongi Penggugat dan keluarga sejak proses pranikah terkait riwayat penyakit genetic (epilepsy) yang diderita Tergugat;
5. Bahwa selama hidup bersama, Tergugat sering kali jatuh pingsan akibat penyakit yang diderita dan berdasarkan diagnose dokter bahwa Tergugat menderita penyakit epilepsy yang menular dan menurun kepada generasinya;
6. Bahwa oleh karena Penyakit yang diserita Tergugat yang mempengaruhi sikap dan perilaku Tergugat yang sering bersikap tidak lazim seperti sering jatuh pingsan, sering marah tanpa sebab yang mengakibatkan Penggugat danTergugat sering bertengkar;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, halmana mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampa dengan sekarang, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan tingkahlaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga

Hal. 2 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat (**Anton Kelirey bin H. Abdurrahman Kelirey**) atas Penggugat (**Farida M. Yusuf binti Abdur Rauf**);
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 277/03/VI/2014, tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Hal. 3 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.



**B. Saksi – Saksi:**

1. Rifka Afni Rumagoran binti Joni Rumagoran, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan di Puskesmas Geser, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2014 di Jayapura namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2015, karena keduanya sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat keduanya terjadi pertengkaran karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab, Tergugat memiliki penyakit epilepsy sehingga sering jatuh pingsan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dimana Penggugat tinggal di Bula sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling meperdulikan lagi;
2. Abdul Karim Arey bin Ihsan Arey, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petanai, bertempat tinggal di Gotong Royong, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami ponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Jayapura, yang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran

Hal. 4 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.



yang disebabkan oleh Tergugat suka emosi dan marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki penyakit epilepsy sehingga Tergugat sering pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dimana Penggugat tinggal di Bula dan Tergugat tinggal di Jayapura dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki penyakit epilepsy

Hal. 5 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering jatuh pingsan, sering marah tanpa sebab;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Rufka Afni Rumagoran binti Joni Rumagoran** dan **Abdul Karim Arey bin Ihsan Arey** saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka emosi dan marah-marah terhadap Penggugat tanpa sebab, Tergugat juga memiliki penyakit epilepsy;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016 dan selama pisah keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 6 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah seringnya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anton Kelirey bin H. Abdurahman Kelirey) terhadap Penggugat (Farida M. Yusuf binti Abdur Rauf);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah. Oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.HI.**, dan **Mukhlis Latukau, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Wanardi Syarif, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adi Sufriadi, S.HI.**

**Lutfi Muslih, S.Ag.M.A**

Hakim Anggota,

**Mukhlis Latukau, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Wanardi Syarif S.HI**

Hal. 8 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 70.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 310.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,00 + |

Jumlah Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2019/PA Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)